

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
0222503997



www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Analisis Radioaktivitas Lingkungan (ARL)

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi

No. SK : Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Persyaratan

1. Pelanggan mengisi Formulir Permintaan Pengujian.
2. Menghubungi Customer Service SILARAS BATAN whatsapp: 08112239971 email: silaras@batan.go.id website: silaras.batan.go.id
3. Sampel analisis radioaktivitas lingkungan yang akan diuji diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi dengan alamat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132
4. Berat sampel minimal untuk pengujian Cs-137 (jasa sertifikasi bebas radiasi) adalah 1 kg (padat) atau 2 liter (cair)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. IK DA 007 Alur Jasa Pengujian Sampel

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja/sampel

Biaya / Tarif

450000

Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2019, yaitu Rp. 450.000,- / sampel

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji

Pengaduan Layanan

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi

1. Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan ARL mengikuti PL-7.9 Keluhan.
Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung
2. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui Kotak Pengaduan di Ruang Layanan Terpadu, atau

Customer Service di pesawat telepon (022) 2503997/

whatsapp: 081281234571

email: pengaduan_pstnt@batan.go.id

website: www.batan.go.id/pstnt

3. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam Kaji Ulang Manajemen.
4. Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan peningkatan pelayanan berikutnya.
5. Kepala PSTNT menugaskan Koordinator Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit Jaminan Mutu untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
6. Koordinator Bagian Tata Usaha, Koordinator Bidang K3 dan Koordinator Unit Jaminan Mutu beserta Penyelia Uji ARL menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.

Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/pstnt)